



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman Nomor 111 Telp. (0283) 671026  
BREBES - 52212

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BREBES  
NOMOR 570/ *0299* TAHUN 2021

TENTANG  
PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING BIMBINGAN TEKNIS SISTEM  
ONLINE SINGLE SUBMISSION – RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA) DPMPSTP Kabupaten Brebes dapat ditambahkan melalui kegiatan pendampingan yang melibatkan Tenaga Pendamping Non Aparatur Sipil Negara.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Sistem Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
  5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara **Jaenal Untung, A.Ma** sebagai Tenaga Pendamping Bimbingan Teknis Sistem Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA).
- KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- Memberikan bimbingan, konsultasi dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada pengisian sistem OSS dan LKPM;
  - Memberikan deseminasi informasi terkait penggunaan sistem OSS dan LKPM pada kegiatan Bimbingan Teknis sistem OSS;
  - Membuat laporan bulanan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada kepala DPMP TSP.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BREBES,



Drs. RATIM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620520 199412 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman Nomor 111 Telp/Fax. (0283) 671026  
BREBES - 52212

Dalam rangka percepatan implementasi *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS-RBA), dengan ini kami mengusulkan :


Nama : JAENAL UNTUNG  
No KTP : 3329140205850009  
Tempat, Tanggal lahir : Brebes, 02 Mei 1985  
Email : djenal669@gmail.com  
No. HP : 085702315612  
Nama Instansi : DPMPTSP KABUPATEN BREBES

Untuk mengikuti Pelatihan Tenaga Pendamping DPMPTSP Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang akan diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BKPM.

Bersama ini pula kami sampaikan SK Pengangkatan Tenaga Pendamping Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir.

Brebes, 26 Maret 2021

Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Brebes



**Drs. Ratim**  
Pembina TK. I  
NIP. 19620520 199412 1 001